PROBLEMATIKA HUKUM PUTUSAN *RECHTERLIJK PARDON* DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Oleh: Jovial Kristian Lase
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H
Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH., MH
Alamat: Jl. Kembang Harapan II Cinta Raja
Email / Telepon : jovialkristianlase@gmail.com / 0823-8695-6601

ABSTRACT

The background of the concept of rechterlijk pardon is rooted in the prevalence of defendants who have actually fulfilled the burden of proof, but sentencing them would result in a conflict between legal certainty and justice. On the other hand, the qualification procedure for rechterlijk pardon must be strictly regulated to ensure that pardons are not granted without guidelines, given the wide discretion available to judges. Rechterlijk pardon in the penal system primarily concerns the imposition of penalties where judges may decide not to impose a sentence on proven guilty defendants based on the goals of sentencing.

The analysis employs normative research using a qualitative approach, specifically conceptual and legislative approaches, to uncover how judges weigh decisions and the constraints that govern judges in rechterlijk pardon rulings.

The findings of this research suggest that legal reasoning by judges must align with moral reasons consistent with Pancasila values and civilized law, and should focus on individualizing punishment and subsociality in formulating sentencing goals. Sentencing guidelines are intended as a controlling function. The highly individual characteristics of criminal cases should be autonomously justified with sufficient consideration of legal principles and the principle of culpa in causa.

Keywords: Rechterlijk Pardon, Verdict, Penal System

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk "*social defence*" dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali "*rehabilitatie*" tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat. Sedikit terkait tema-tema abadi kemanusiaan daripada sebagai objek atau kelas dan lebih banyak menyoal peradilan. Namun, di balik hukum pidana dan operasinya, terdapat sejumlah prinsip etis yang berusaha membatasi mandatnya.

Pendapat J.E Sahetapy, "hukum dalam kemandiriannya secara inheren tidak ada sangkut pautnya dengan soal keadilan dan kebenaran. Hukum tidak lain dan tidak bukan hanyalah sarana pada perintah atau dalam tangan-tangan yang berkuasa mengarahkan cara berpikir dan bertindak untuk tiba di tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, keadilan dan kebenaran tidak ditegakkan oleh hukum melainkan oleh peradilan"[1].

Pada tahap penjatuhan sanksi (pemberian pidana), hakim dihadapkan pada pilihan apakah akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang atau akan memberikan putusan yang bersifat *non punitif*. Putusan *non punitif* adalah putusan yang dijatuhkan hakim dalam suatu proses persidangan tetapi tidak menjatuhkan pidana yang harus dijalankan, seperti pidana penjara atau denda. Namun mengingat sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tidak begitu parah, hakim dapat memberi pemaafan (*rechterlijk pardon*).

Pidana merupakan ancaman yang dijadikan strategi pemberantasan kejahatan di dunia. Hukum pidana di mana pun menjadikan pidana sebagai salah satu akibat yang diacamkan bagi pelaku kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan akan dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pertanggungjawaban merupakan mekanisme dalam hukum pidana sebagai reaksi terhadap pebuatan jahat yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam bentuk larangan disertai ancaman pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini sebagai cerminan bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela pula.[2]

Dengan adanya penegasan norma "tujuan pemidanaan" maka akan merubah bentuk skema pemidanaan yang berada di KUHP saat ini. Dengan formula sebagai berikut "syarat pidana ialah terpenuhinya tindak pidana dan kesalahan serta harus didasari pertimbangan pada tujuan pidana tersebut". Apabila model ini diterapkan maka pelaku yang dimaafkan dan tidak dipidana akan mempunyai tempat dalam sistem peradilan pidana. Ide "pemaafan/ pengampunan hakim akan mungkin dapat dilaksanakan oleh majelis hakim (dengan catatan RUU KUHAP juga akan dilakukan harmonisasi atas pengaturan lembaga pemaafan hakim).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan adanya pemaafan hakim terdapat 2 (dua) hal, yakni: dalam rangka alternatif penjara pendek dan koreksi yudisial terhadap asas legalitas. Namun, pendapat yang berbeda, Barda Nawawi[3] berkata perlu dicermati beberapa hal terkait rumusan *rechterlijk pardon* itu seperti: (1) tidak ada kualifikasi maksud dari "ringannya perbuatan" sekalipun kualifikasi delik dikenal yaitu sangat ringan, berat dan sangat berat. Namun,

[1] Kadri Husin dan Budi Risky Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 2.

[2] Achmad Irwan Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2022, hlm. 3.

[3] Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm. 138.

apakah frasa "ringannya perbuatan" didasarkan oleh kualifikasi delik, (2) tidak ada definisi "keadaan pribadi", (3) tidak ada ketegasan norma "keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian", terlebih bias dengan ketentuan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*)[4], dan (4) mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, batasan atau pedoman ini harus dipastikan melalui suatu keputusan. Peraturan yang dipertanyakan dalam keadaan seperti apa pelaku kejahatan yang perbuatan pidananya telah memenuhi rumusan undang-undang dan seharusnya dijatuhi pidana menjadi tidak dipidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus *rechterlijk pardon*?
2. Apakah batasan yang memedomani hakim terhadap putusan *rechterlijk pardon*?

C. Tujuan Penelitian

a. Bagi penulis: adanya analisis atas *problem* praksis konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*)
b. Bagi akademik: memberikan sudut pandang baru terkait sistem peradilan pidana di Indonesia

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Hakim dalam memutus perkara tidak sekedar menerapkan undang-undang, sebaliknya melakukan diskresi berupa penemuan hukum dalam hal ketentuan perundang-undangan tidak jelas atau terdapat kekosongan hukum. Sudikno Mertokusumo, menyatakan: "Oleh karena undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus melakukan penemuan (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit."

Jika mengikuti pendapat Bruggink, terdapat dua model penemuan hukum, yaitu metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau konstruksi hukum. Untuk interpretasi, terdapat empat model, yaitu:

1. Interpretasi bahasa (*de taalkundige interpretasi*)
2. Historis undang-undang (*de wethistorische interpretatie*)
3. Sistematis (*de systematische interpretatie*)
4. Kemasyarakatan (*de maatshappelijke interpretatie*)

2. Teori Keadilan Bermartabat

Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan

[4] *Noodtoestand* berbunyi "setiap orang yang melakukan pidana karena keadaan darurat, tidak dipidana". Harus diperhatikan disini adalah pelaku tindak pidana telah mengambil sikap untuk mengutamakan/melindungi kepentingan hukum dengan perkataan lain pelaku tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial. Salah satu contoh dari "keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian" menurut Mardjono Reksodiputro adalah seorang ayah yang memundurkan mobil karena tergesa-gesa tanpa melihat bahwa ada putrinya di belakang mobil, sehingga menyebabkan putrinya tertabrak. Dalam kasus tersebut, tentunya tidak ada keinginan dari orangtua untuk mencelakai anaknya, namun karena keadaan pada waktu itu dalam suasana ketergesa-gesaan, maka si bapak tidak sempat memperhatikan bahwa anaknya berdiri di belakang mobil. Keadaan yang melingkupi terjadinya peristiwa dapat dituliskan bahwa suasana kepanikan karena tergesa-gesa maka pelaku tidak memperhitungkan bahwa putrinya akan bediri di belakang mobilnya. Hal-hal yang demikian bisa dijadikan perhatian bagi hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan pemaafan. *Ibid.* hlm. 139.

(*gerechtigkeit*). Ketiga nilai dasar tersebut harus secara seimbang, namun seringkali hadir saling membentur atau ketegangan (*spannungsverbaltnis*) satu sama lain. Maka yang mestinya diutamakan ialah keadilan.

Teori keadilan bermartabat menganut prinsip bahwa secara doktriner, ada ajaran penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang mengikuti sifat hukum yang selalu progresif di dalam lapisan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum serta hukum dan praktik yang secara nyata menjaga nilai-nilai dan moralitas.

Keadilan bermartabat dicari berdasarkan penyesuaian jiwa bangsa (*volkgeist*) yaitu Pancasila sebagai sistem hukum utama yang menjadi sasaran kajian dan penyelidikan keadilan. Atas dasar itu, maka penemuan hukum berlaku pula dalam penyelidikan dan analisa terhadap kasus-kasus kokret, berupa telaah kategori hukum dan praktik yang diajukan di pengadilan.

Prof. Achmad Ali membagi keadilan kepada 2 (dua), yaitu: (1) keadilan prosedural dan (2) keadilan subtantif. *Pertama*, bahwa aturan-aturan seyogianya tidak sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar "prosedur yang semestinya" dan tanpa peduli akan ras, kelas ataupun status sosial lainnya. Maka lahirlah suatu jenis keadilan yang disebut keadilan prosedural. Pilihan pertimbangan "keadilan prosedural", menjadi pilihan dari suatu masyarakat yang oleh Nonet dan Selznick diistilahkan tipe hukum otonom. *Kedua*, keadilan tidak hanya kalimat slogantistik, melainkan keadilan dirasakan oleh mata setiap orang, prinsip bukan manusia untuk hukum, melainkan hukum untuk manusia harus diwujudkan bahkan jika itu prosedur, haruslah lebih diutamakan yaitu keadilan subtantif.[5]

E. Kerangka Konseptual

1. *Rechterlijk Pardon*

Rechtterlijk Pardon dimaknai suatu pengampunan atau perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan di Masyarakat.[6] Pemaafan hakim (*rechtterlijk pardon*) bukan upaya hukum (*rechtmiddel*) dalam hukum acara pidana dan bukan pula hak yang diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum. Sedangkan pengampunan, terdapat tujuan lain, yakni meniadakan pelaksanaan akibat hukum pidana apabila hukum yang berlaku untuk suatu peristiwa hukum harus ditegakkan, terkhusus dengan tidak melaksanakan pidana.

2. Putusan

Putusan memuat hasil atau kesimpulan dari pemeriksaan perkara yang berdasar pertimbangan (*ratio decidendi*)[7] yang menetapkan hukum[8]. Frasa pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".[9]

---

[5] Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 342.

[6] Mardjono Reksodiputro, "Menyelaraskan Pembaharuan Hukum: Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis", *Komisi Hukum Nasional*, Jakarta, 2009, hlm. 67.

[7] *Ratio decidendi* yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya putusan, mengandung unsur *law quality* pada preseden. *Lihat.* Fauzan dan Baharudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 623.

[8] Firdaus Solihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015, hlm. 149.

[9] Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76.

3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.[10] Dari sudut fungsional sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkritisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi pidana.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini dikelola penulis dengan pertimbangan yang berkutat di ranah doktrinal[11] preskriptif, atas petunjuk / ketentuan resmi dari alternatif yuridis yang dihadapi terhadap problematika kekosongan norma.

Mengkaji teks otoritatif (hukum) di kerangka kerja justifikasi serta fenomena keberjarakan antara normativitas dengan dunia praksis. Oleh karena itu, agar tiba pada hasil yang diakui keilmiahannya (*wetenschappelijkeheid*) serta dapat ditelusuri kebaruannya (*niew moet zijn*)[12] pada langkah-langkah sekuensial dilakukan penelitian normatif[13] dengan pendekatan kualitatif[14] terdiri atas pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

1. Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif. Mengutip apa yang dinyatakan oleh Fuady "dalam pendekatan metode kualitatif, berlaku ketentuan *let Research method be the servant, not the master* (peneliti harus mengatur metode bukan sebaliknya).[15]

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas *Rechterlijk Pardon*

1. Dasar Pemikiran

Pada prinsipnya hakim harus selalu menjatuhkan suatu sanksi, ia tidak menilai pantas atau tidaknya hukuman tersebut. Dalam kitab undang-undang pertama revolusi perancis, hal ini ditafsirkan secara harfiah: hakim mempunyai peran yang murni mekanis, sistem hukuman tetap tidak memberinya batas apresiasi apa pun.

Selama abad ke-19 dan ke-20, prinsip ini secara bertahap diperlunak oleh positivisme dan pertahanan sosial (yang baru), dan akhirnya berkembang ke ekstrem yang lain. Pada abad ke-19, kebebasan menilai hakim meningkat melalui termasuk hukuman minimum dan maksimum (KUHP 1810) dan kemungkinan jatuh di bawah minimum dengan asumsi keadaan yang meringankan (KUHP 1867). Tren ini

---

[10] Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 218.

[11] Menurut Sotandyo, "di Indonesia, metode doctrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk dilawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian non-doktrinal)". *Lihat*. Sotandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), *Metode Penelitian Hukum Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 122.

[12] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan* Empiris. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 123-124.

[13] Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan beberapa pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach. Lihat*. Ibid, hlm. 131.

[14] Penelitian kualitatif merupakan strategi *inquiry* pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, serta disajikan secara naratif. *Lihat.* Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 329.

[15] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 95.

berlanjut pada abad ke-20, dengan semakin meluasnya diskresi hakim melalui, antara lain perluasan paket sanksi, modalitas hukuman (seperti undang-undang percobaan: penangguhan dan penundaan, dengan atau tanpa syarat percobaan) serta terakhir *rechterlijk pardon* (pemaafan hakim atau pengampunan yudisial)[16].

Profesor Vrij dari Groningen menemukan bahwa selain aspek melawan hukum dan kesalahan, seperti yang dijelaskan dalam pemikiran hukum, ada elemen lain yang dipertimbangkan, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang: sejauh mana kejahatan tersebut merusak tatanan hukum, yang disebutnya sebagai subsosialitas. Vrij juga menggunakan istilah seperti kerusakan pada tatanan hukum, kekurangan hukum, dan trauma hukum. Dalam pandangannya, hukuman hanya mungkin jika kejahatan tersebut telah menyebabkan subsosialitas. Ada kasus-kasus di mana hal tersebut tidak terjadi, dan dalam kasus tersebut tidak boleh ada penuntutan atau, jika penuntutan sudah terjadi, hakim harus memperbaiki kekurangan tersebut dengan bentuk pemaafan hakim.[17]

Kant berpandangan, "manusia punya cukup kesalahan sendiri untuk sangat membutuhkan pemaafan dan memang terutama, karena tidak ada hukuman, tidak peduli dari siapa itu berasal, boleh dijatuhkan semata-mata tersedianya balasan".[18] Menurut Herbert L. Packer, "hukuman adalah hal yang diperlukan tetapi disesali dari kontrol sosial karena menimbulkan penderitaan atas nama tujuan yang pencapaiannya adalah masalah peluang".[19]

Dipertegas oleh Prof. Andi Hamzah "bentuk dari pemaafan oleh hakim ialah putusan bersalah tanpa pidana"[20]. Bahwa jika terdakwa melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab karenanya, tetapi hakim menimbang pemaafan dirasa perlu, maka putusan yang diberi kepada terdakwa ialah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*).[21]

2. **Dasar Hukum *Rechterlijk Pardon***

Pemaafan hakim / *Rechterlijk Pardon* dirumuskan melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP-2023 sebagai berikut:[22]

> "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan."*

Ketentuan di atas memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yarrg didakwakan kepadanya.[23]

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan, berdasarkan Pasal 54 ayat

[16] Chris Van den Wyngaet, *Strafrecht, Strafprocesrecht & International Strafrecht*, Maklu, Nederland, 2006, hlm. 47.

[17] Michiel Severein, *Alle Is Gedaan Om Het Recht Te Vinden: Bijzondere Rechtspleging Ind Leeuwarden 1945-1949*, Verloren, Amsterdam, 2017, hlm. 100.

[18] Alex Tucknes dan John M. Parrish, "Kant and the Problem with Pardon", hlm. 22-23.

[19] Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 117.

[20] Muhammad Iflar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 185.

[21] Jeroen Chorus, *et. Al.*, *Introduction to Dutch Law*, Kluwer International Law, Netherland, 2013, hlm. 185.

[22] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

[23] Irsan Arief, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta: 2023, hlm. 43.

(1) KUHP-2023, wajib mempertimbangkan:

1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Sikap batin pelaku tindak pidana
4. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
5. Cara melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana

B. Putusan Hukum Pidana

Putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. *Verdict* dalam ensiklopedia internasional semakna dengan *civil procedure*, *criminal procedure*. Dalam *common law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law*[24]. Pendapat yang sama menyatakan istilah putusan dalam praktik pengadilan lebih sering disebutkan dengan istilah putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir dengan sebutan *eind vonnis*.

Idealnya dalam setiap putusan hakim harus memuat unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) secara proporsional. Akan tetapi, dalam praktik di antara ketiganya sering terjadi ketegangan atau pertentangan sehingga suatu putusan jarang memuat ketiga unsur tersebut secara bersamaan.

Secara umum, putusan pengadilan adalah final ketika tidak ada lagi kemungkinan untuk upaya hukum. Tidak adanya kemungkinan upaya hukum terjadi ketika: (i) tidak ada upaya hukum yang diatur dalam undang-undang (ii) semua upaya hukum telah digunakan (iii) batas waktu mengajukan upaya hukum telah lewat (dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan pada periode tersebut) (iv) upaya hukum telah dicabut/ditarik atau (v) hak mengajukan upaya hukum telah dihapus.

Dalam mengadili sesuatu perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan[25]:

1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan diantara banyak kaidah didalam sisrtem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk perkara itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian

C. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri
2. Membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana

Dari tujuan hukum pidana dapat diambil tiga pokok, *pertama* tentang perbuatan yang dilarang, *kedua* tentang

[24] Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm 79.

[25] Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, deepublish, Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

orang yang melanggar perbuatan yang dilarang, *ketiga* tentang pidana yang diancam pada pelanggar perbuatan yang dilarang. Apakah perbuatan yang dilarang itu mempunyai arti atau sifat tersediri lepas dari orang yang melakukannya atau perbuatan tersebut hanya mempunyai arti bila dihubungkan dengan sifat-sifat orang yang melakukannya. Dalam konsepsi kedua perbuatannya sendiri tidak mempunyai arti, yang penting adalah *guilty mind* yaitu sikap batin yang jahat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut[26].

Dalam arti sempit/formal, sistem pidana berarti kewenangan untuk menjatuhkan/menjatuhkan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas/materiil, sistem pidana merupakan penghubung dalam proses perbuatan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana. Subsistem sistem pemasyarakatan yang kedudukannya strategis adalah tentang tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemasyarakatan pada dasarnya berbicara tentang politik kriminal. Politik kriminal merupakan upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan. Tujuan dan pedoman hukuman merupakan aspek penting dalam kerangka respons kejahatan. Hal ini merupakan strategi dalam upaya menciptakan persamaan persepsi bagi aparat penegak hukum. Berkenaan dengan perkara pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka harus diputuskan terlebih dahulu mengenai tujuan dan pedoman penjatuhan pidana guna mencapai tujuan pokok yaitu perlindungan masyarakat.

Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda sebelum reformasi, tidak memuat tujuan dan pedoman pemidanaan (straftoemetingsleidraad) sebagai parameter yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim. dalam penjatuhan pidana hanya ada aturan pemberian pidana (straftoemetingsregels).” Dalam rangka merekonstruksi sistem hukum pidana nasional, berbeda dengan KUHP Nasional yang akan berlaku, dalam Buku Peraturan Umum I KUHP Nasional dicantumkan rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Perkara *Rechterlijk Pardon*

Paradigma berpikir hakim dalam memutus perkara didasarkan penalaran konstruktif sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum (hakim) terhadap kasus-kasus konkret, ada (3) tiga dimensi berpikir. *Pertama*, dimensi ontologis, yakni terkait dengan hakikat hukum yang ditetapkan, apakah hukum dimaknai sebagai asas keadilan dan kebenaran atau hukum sebagai norma hukum positif dalam sistem perundang-undangan. *Kedua*, dimensi aksiologis, yakni tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, sebenarnya bukan tujuan objektif hukum, tetapi tujuan yang diberikan oleh hakim. Gustav Radbruch menyebutnya *der Zweck des Rechts*, yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*gerechtigkeit, rechtssicherheit, und zweckmaaigkeit*). *Ketiga*, dimensi epistemologis, yaitu metode atau pendekatan yang digunakan berhubungan dengan kasus-kasus konkret.

Hampir seluruh kasus yang dihadapi hakim berstruktur sangat kompleks, sehingga akhirnya penalaran hukum juga harus bersinggungan dengan *moral reasoning*. Jika penalaran hukum hanya dibatasi pada aktivitas rasional seperti dikenal dalam ilmu-ilmu pasti, maka konsekuensinya adalah fungsi utama hakim tidak lain sekedar sebagai penerap

[26] Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di* Indonesia, Deepublish, Yogyakarta hlm. 23.

hukum (*law enforcer*), menafikan yang lain sebagai pencipta hukum (*law creator or law maker*).

A. De Nauw berpendapat, hakim pidana diperbolehkan mencari prinsip hingga tujuan yang mendasarinya atau "harus diberi penafsiran yang tidak menghilangkan tujuannya". Apabila perbuatan peradilan pidana harus memenuhi syarat minimal legitimasi, maka asas legalitas harus tetap terlaksana sepenuhnya dalam penafsiran hukum. Tidak cukup sebatas bersikap bahwa jelas perilaku tertentu dilarang oleh hukum, tetapi juga bagaimana peradilan menilai suatu tindak pidana telah dilakukan atau tidak dan kelayakan atas hukumannya.

Dari prinsip legalitas dan penafsirannya yang ketat, juga dihasilkan larangan untuk selalu melihat hukum pidana secara terbatas. Jika hakim pidana memiliki pilihan antara penafsiran dengan ruang lingkup penerapan yang luas dari undang-undang pidana dan satu dengan ruang lingkup penerapan yang lebih terbatas, maka tidak seharusnya ia selalu memilih penafsiran yang terakhir. Bagi L. Dupont dan R. Verstraeten, penerapan prinsip penafsiran ketat juga bahkan bertentangan dengan prinsip legalitas, bahwa "tugas hakim bukanlah secara mandiri membatasi ruang lingkup penerapan undang-undang pidana".[27]

Dipertegas Jan Rammelink bahwa hakim pidana ketika memutus perkara di pengadilan tidak mungkin dapat menerapkan perundang-undangan pidana tanpa menggunakan penafsiran. Istilah Manfred Simon, pengadilan menjadi *quasi-legislative*, sebab, misalnya apa yang sesungguhnya dimaksud dengan istilah kesengajaan, kesalahan, mengakibatkan, daya paksa (*overmacht*) atau hak melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perlu penafsiran. Oleh karena itu, hakim dalam hukum pidana juga harus diakui memainkan peran sebagai pencari dan penemu hukum. Dalam peradilan pidana pun luas lingkup substansi norma selalu dikembangkan dan sampai tingkat tertentu diubah melalui interpretasi/penafsiran.[28]

Roscoe Pound mengemukakan bahwa menurut hukum, ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan dalam mengadili suatu perkara, yaitu[29]:

1. Menemukan hukum, menetapkan kaidah yang diterapkan atau jika tidak ada yang yang dapat diterapkan (yang mungkin atau tidak mungkin) tetap dipakai sebagai salah satu kaidah untuk berperkara berdasarkan pedoman yang sudah ada menurut cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian, yaitu menentukan maknanya sebagaimana pada saat itu dibentuk dan berkenan dengan keluasannya yang dimaksud
3. Menerapkan pada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan menurut H.L. Packer, sebaliknya mengharuskan untuk (1) tidak menjadikan lembaga pidana sebagai alat yang bersifat tiranis dan destruktif (2) selalu mengadakan penelitian yang seksama terhadap lembaga pidana dan proses peradilan pidana, khususnya penelitian dan penilaian terhadap kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan sebagai sarana pencegahan kejahatan dan (3) selalu mempertimbangkan secara teliti ukuran-ukuran guna menentukan suatu perbuatan sebagai kejahatan.[30]

[27] Erik Claes, *Legaliteit en Rechtsvinding in Het Strafrecht: Een Grondslagentheoretische Benadering*, Universitaire Pers Leuven, Belgia, 2003, hlm 29.

[28] Jan Remelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

[29] Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 30.

[30] H. L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 62.

Berkaitan dengan pemidanaan, ada pandangan utilitarian dan pendekatan integratif, sepanjang menyangkut tujuan pemidanaan dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:

a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
b. mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat
c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Ide atau pokok pikiran yang terkandung dalam *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* memuat: (1) menghindarkan kekakuan atau *absolutisme* pemidanaan, (2) menyediakan klep atau katup pengaman (*veiligheids klep*), (3) jadi bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas, dan (4) mengimplementasikan nilai-nilai atau paradigma keadilan berdasar Pancasila.

Jika hukum (pidana) bertujuan untuk mencegah sistuasi negatif, maka hukum tersebut harus mendukung protes dan seruan untuk memperbaiki ketidakadilan. Dasar berpikir yang diikuti hakim tidak pernah dapat mengambil tindakan umum untuk melakukan koreksi. Ini adalah ranah pembentuk undang-undang. Namun secara hukum untuk membuat koreksi terhadap ketidakadilan menjadi lebih mungkin terjadi (dalam konteks lain, keputusan pengadilan juga dapat diikuti dengan perubahan undang-undang). Serupa dengan *rechterlijk pardon*, pemaafan hakim secara umum dapat dibentuk. Hanya perlu merubah satu kata dalam rumusan yaitu: "penting" sebagai ganti dari "ringan". "Dia dapat, jika dia menganggap bijaksana dalam kaitannya dengan pentingnya fakta dan keadaan di mana hal itu dilakukan, menetapkan dalam putusan bahwa tidak ada hukuman yang akan diterapkan".[31]

B. Batasan Yang Memedomani Hakim Memutus Putusan *Rechterlijk Pardon*

Hakim itu mandiri dan bebas manakala ia dijamin kebebasannya dalam menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Pada titik ini sejatinya, kemandirian dan kebebasan hakim itu identik dengan penggunaan kekuasaan diskresi. Inti dari kekuasaan diskresi menurut hukum adalah "*freedom*"[32].

Adanya klausula "keyakinan hakim" dalam menentukan kesalahan seseorang terdakwa ketika memeriksa perkara pidana ditegaskan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi indikator bahwa misalnya adanya keyakinan itu harus "*beyond reasonable doubt*" atau dengan cara-cara tertentu, tidak dipertegas dalam perundang-undangan. Maka disimpulkan bahwa keyakinan hakim dalam pembuktian berada di wilayah diskresi hakim yang bersifat subyektif.

Pada titik ini, makna kebebasan memperoleh dimensi analisis yang lain lagi, yaitu kebebasan dalam pengertiannya yang *a contrario* atau pemaknaan kebebasan secara negatif, yaitu keadaan tidak adanya paksaan. Konkritnya, kebebasan dalam makna yang *a contrario*, negatif itu, adalah suatu keniscayaan, bahwa tidak ada determinasi, baik dalam kemanusiaan hakim maupun dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Sebaliknya, dimensi

[31] C.J.M Schuyt, *Recht, Orde En Burgelijke Ongehoorzaamheid: Opnieuw Ingeleid Door De Auteur*, Amsterdam University Press, Belanda, 2009, hlm. 382.

[32] Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, CV Hikam Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 206.

analitikal lainnya adalah bahwa secara positif, kebebasan hakim sama maknanya dengan adanya otonomi.[33]

Kebebasan hakim dalam menentukan vonis telah menjadi topik diskusi sejak diperkenalkannya kitab undang-undang pidana. Namun, tidaklah mengejutkan bahwa perdebatan lama ini tidak akan berakhir begitu saja. Penjatuhan putusan oleh hakim telah menjadi isu yang sensitif, yang diperkirakan tidak akan mereda tanpa dampak pada praktik hukum.

Ada beberapa alasan meningkatnya perhatian terhadap kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan. Meskipun saling terkait, alasan-alasan ini dapat dibedakan. *Pertama*, ruang kebebasan yang luas bagi hakim dalam diskresi tidak selaras dengan konteks perkembangan hukum pidana yang semakin instrumentalis. *Kedua*, perhatian terhadap proses informatisasi yang merata, yang tidak hanya mencakup kecenderungan untuk mendokumentasikan sebanyak mungkin kasus dalam basis data, tetapi juga mencerminkan kecenderungan untuk memanipulasi realitas agar sesuai untuk dimasukkan ke dalam basis data informasi.

Jika suatu putusan pengadilan melanggar asas pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka mengacu kepada kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang tertuang pada Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 dan Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1972 yang menegaskan "putusan *judex facti* harus dibatalkan jika *judex facti* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil- dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya.[34]

Sebagai batas - batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Adanya asas *culpa in causa* membatasi kewenangan hakim mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana, walaupun ada alasan penghapusan pidana. jika pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas dasar terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapusan pidana tersebut. Jadi, pada intinya kewenangan hakim untuk memaafkan atau tidak memidana, harus diimbangi dengan kewenangan hakim untuk tetap memidana sekalipun ada alasan tidak menjatuhkan pidana.[35]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *rechterlijk pardon* (selain pertimbangan hakim ketika hendak menjatuhkan pidana), yaitu hakim (juga) harus mempertimbangkan: ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Pertimbangan-pertimbangan itu perlu didukung hasil

[33] *Ibid*. hlm. 207.

[34] Rocky Marbun, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022, Hlm.10-12.

[35] Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 332-333.

pembuktian berupa fakta hukum yang merupakan karakteristik *judex facti*, sehingga, tidak ada lagi alasan pengadilan untuk tidak dapat melakukan pemeriksaan atas dapat diberikannya suatu pemaafan. *Rechterlijk pardon* meliputi beberapa aspek penting yang mendasarinya yaitu dasar hukum, kebijaksanaan hakim, kondisi-kondisi khusus dan terakhir tujuan dari *rechterlijk pardon.*

2. Kebebasan hakim sama maknanya dengan adanya otonomi, perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendali/kontrol" dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan. Hakim dibantu menilai terutama untuk mengekstrak makna oleh berupa pedoman pemidanaan yaitu: *pertama*, pengarahan kepada hakim mengenai hal-hal yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, *kedua*, lebih bersifat khusus arahan pada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana dan *ketiga*, pedoman menerapkan sistem permusan ancaman pidana yang digunakan terhadap delik. Karakteristik yang sangat individual dari kasus pidana harus diberi makna otonom dalam pembenaran pidana. Prosedur untuk memberikan *rechterlijk pardon* diatur secara ketat untuk memastikan bahwa pemaafan tidak diberikan sembarangan.

B. Saran

1. Perlu adanya aktualisasi lanjutan terkait sejauh mana pertimbangan hakim agar dapat dilaksanakannya pemaafan diranah sektoral terutama peradilan ketika *rechterlijk pardon* nantinya telah berlaku dan mengikat sebagai norma yang mana menyangkut pedoman pemidanaan itu sendiri oleh hakim yang menjustifikasi putusan bersalah tanpa pidana. Di tambah lagi, seharusnya perlu dipertegas tentang bentuk putusan akhir yang digunakan oleh hakim mengaktualisasi pemaafan oleh hakim.
2. Selain berhubungan dengan jenis putusan, pembaharuan hukum acara pidana juga perlu mempertimbangkan ruang upaya hukum yang terbuka terhadap putusan pemaafan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Irwan Hamzani, *Perlunya Reorientasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2022, hlm. 3.

Alex Tucknes dan John M. Parrish, "Kant and the Problem with Pardon", hlm. 22-23.

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 218.

C.J.M Schuyt, *Recht, Orde En Burgelijke Ongehoorzaamheid: Opnieuw Ingeleid Door De Auteur*, Amsterdam University Press, Belanda, 2009, hlm. 382.

Chris Van den Wyngaet, *Strafrecht, Strafprocesrecht & International Strafrecht*, Maklu, Nederland, 2006, hlm. 47.

Dahlan Sinaga, *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, CV Hikam Media Utama, Bandung, 2020, hlm. 206.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan beberapa pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, *analytical approach*, *comparative approach*, *historical approach*, *philosophical approach*, dan *case approach. Lihat*. Ibid, hlm. 131.

Erik Claes, *Legaliteit en Rechtsvinding in Het Strafrecht: Een Grondslagentheoretische Benadering*, Universitaire Pers Leuven, Belgia, 2003, hlm 29.

Firdaus Solihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015, hlm. 149.

H. L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 62.

Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm. 117.

Irsan Arief, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*, Mekar Cipta Lestari, Jakarta: 2023, hlm. 43.

Jan Remelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

Jeroen Chorus, *et. Al.*, *Introduction to Dutch Law*, Kluwer International Law, Netherland, 2013, hlm. 185.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan* Empiris. Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 123-124.

Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm 79.

Kadri Husin dan Budi Risky Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 2.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

Mardani, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 342.

Mardjono Reksodiputro, "Menyelaraskan Pembaharuan Hukum: Pemberian Abolisi Dalam Perkara Mantan Presiden Soeharto Tidak Logis", *Komisi Hukum Nasional*, Jakarta, 2009, hlm. 67.

Menurut Sotandyo, "di Indonesia, metode doctrinal terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian yang normatif, untuk dilawankan dengan metode penelitian yang dikatakan terbilang empiris (yang di dalam literatur internasional disebut penelitian non-doktrinal)". *Lihat*. Sotandyo Wignjosoebroto, "Ragam-Ragam Penelitian Hukum" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (editor), *Metode Penelitian Hukum Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 122.

Michiel Severein, *Alle Is Gedaan Om Het Recht Te Vinden: Bijzondere Rechtspleging Ind Leeuwarden 1945-1949*, Verloren, Amsterdam, 2017, hlm. 100.

Muhammad Iflar Aryaputra, *Pemaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 185.

Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 95.

Noodtoestand berbunyi "setiap orang yang melakukan pidana karena keadaan darurat, tidak dipidana". Harus diperhatikan disini adalah pelaku tindak pidana telah mengambil sikap untuk mengutamakan/melindungi kepentingan hukum dengan perkataan lain pelaku tindak pidana lebih mengutamakan kewajiban sosial. Salah satu contoh dari "keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian" menurut Mardjono Reksodiputro adalah seorang ayah yang memundurkan mobil karena tergesa-gesa tanpa melihat bahwa ada putrinya di belakang mobil, sehingga menyebabkan putrinya tertabrak. Dalam kasus tersebut,

tentunya tidak ada keinginan dari orangtua untuk mencelakai anaknya, namun karena keadaan pada waktu itu dalam suasana ketergesa-gesaan, maka si bapak tidak sempat memperhatikan bahwa anaknya berdiri di belakang mobil. Keadaan yang melingkupi terjadinya peristiwa dapat dituliskan bahwa suasana kepanikan karena tergesa-gesa maka pelaku tidak memperhitungkan bahwa putrinya akan bediri di belakang mobilnya. Hal-hal yang demikian bisa dijadikan perhatian bagi hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan pemaafan. *Ibid*. hlm. 139.

Penelitian kualitatif merupakan strategi *inquiry* pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, serta disajikan secara naratif. *Lihat.* Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 329.

Ratio decidendi yaitu pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya putusan, mengandung unsur *law quality* pada preseden. *Lihat.* Fauzan dan Baharudin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 623.

Rocky Marbun, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2022, Hlm.10-12.

Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 30.

Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm. 138.

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, deepublish, Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 13.

Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di* Indonesia, Deepublish, Yogyakarta hlm. 23.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 332-333.